



PUTUSAN

Nomor : 016/Pdt.P/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Parit Siping, RT.03, RW.01, Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**;

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Parit Siping, RT.03, RW.01, Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **“ Pemohon II”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2012 telah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 016/Pdt.P/2013/PA.TBK tanggal 4 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 8 Januari 2013 telah



diperintahkan untuk memanggil para Pemohon agar menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi para Pemohon meskipun menurut berita acara relaas (surat panggilan) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor: 016/Pdt.P/2013/PA.TBK tertanggal 22 Januari 2013 yang dibacakan pada hari sidang pertama, dan relaas (surat panggilan) kedua tertanggal 31 Januari 2013 yang dibacakan pada sidang kedua, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara perkara ini ;

TENTANG HIKUMUNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon ini seperti diuarikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah, serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa para Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo., pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.046.000,00 (Satu juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari ini Kamis tanggal 26 Robi'ul Awwal 1434 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 7 Pebruari 2013 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Usman, SH., MH., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. Syafi'i dan Irfan Firdaus, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor: 016/Pdt.P/2013/PA.TBK tanggal 8 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dibantu oleh Mukti Ali, S.Ag.,MH., sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs.H.Usman, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Drs. Syafi'i

Hakim Anggota,

Irfan Firdaus, S.HI.

Panitera Sidang,

Mukti Ali, S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Adminitrasi | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 955.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya RedaksiRp. 5.000,00
5. _____
MeteraiRp. 6.000,00
JumlahRp. 1.046.000,00
(Satu juta empat puluh enam ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya ;
Panitera Pengadilan Agama
Tanjung Balai Karimun,
Mukti Ali, S.Ag.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)